

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya Pembangunan yang terjadi di Indonesia dewasa ini harus didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pembiayaan tersebut salah satunya yaitu berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan paling besar bagi negara tidak hanya di Indonesia tetapi negara di belahan dunia manapun. Penerimaan ini digunakan pemerintah untuk membiayai belanja negara seperti belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan juga sebagainya. Pajak merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial. Termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga dan perluasan kesempatan kerja.

Disisi lain, walaupun peran pajak sangat besar bagi negara, pajak adalah beban bagi perusahaan maka wajar jika tidak satupun perusahaan (Wajib Pajak) yang dengan senang hati dan rela membayar pajak. Perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak serendah mungkin atau bahkan menghindari pajak.

Tetapi, walaupun begitu pajak tidak berarti tidak dapat dikendalikan. Jika memahami dengan baik ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta perkembangan dan perubahan yang terjadi, maka pada hakikatnya pajak dapat disiasati dengan baik.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan N0. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase (Darmadi, 2013).

Tarif pajak efektif adalah tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan Wajib Pajak. Penghasilan disini dapat berarti penghasilan kotor atau penghasilan netto atau Penghasilan Kena Pajak, tergantung pada kebutuhan atau dari segi mana seseorang ingin melihat beban tarifnya. Selain itu, tarif efektif pajak dapat menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan.

Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia memiliki saham 40 % maka mendapatkan penurunan tarif 5 % sehingga menjadi 20 %. Dengan adanya perubahan tarif pajak efektif tersebut dapat memberi kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan manajemen pajak semaksimal mungkin supaya pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin tetapi tetap dalam batasan Undang Undang yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis mengambil manajemen pajak sebagai variabel terikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator tarif pajak efektif untuk

melihat bagaimana perusahaan tersebut melakukan manajemen pajak. Pohan (2013:13) menyimpulkan “Manajemen Pajak merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak, manajemen pajak harus dilakukan dengan baik.”. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan efisien. Manajemen dapat memilih strategi yang sesuai dan bermanfaat untuk perusahaan dalam jangka panjang.

Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan menurut Darmadi (2013). Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Meilinda, 2013).

Menurut Darmadi (2013) ada beberapa cara agar suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan tax incentive. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan pajak atas beban pajak perusahaan. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat tax incentive yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Ukuran perusahaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003) dan Richardson dan Lanis (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Porcano dalam Noor et al. (2010) menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat

digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Tetapi ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil, ini dikarenakan adanya political cost yang menyebabkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya (Zimmerman, dalam Noor et al., 2010). Seharusnya semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektifnya. Dilihat dari penelitian terdahulu Derashid dan Zhang (2003) dan Richardson dan Lanis (2007) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif sedangkan, penelitian terdahulu oleh chiou et al (2012) dan Ardyansyah (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Dari beberapa penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Prabowo dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ardyansah (2012) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmadi (2013) dan Ardyansah (2012) tersebut maka peneliti melakukan penelitian apakah hutang perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Selain dengan memanfaatkan hutang perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh Return On Assets (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Pada Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan

yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan . Penelitian lain menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Darmadi (2013) dengan mengganti salah satu variable independen yang ada dalam penelitian Darmadi (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu periode penelitian dilakukan dan juga variabel independen yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 - 2012, sedangkan pada penelitian ini meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode yang digunakan selama tiga tahun yaitu tahun 2014-2016. Variabel Independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Tingkat Hutang Perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dan dengan adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor yang mempengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017”**.

1.2 Perumusan Masalah

Semua perusahaan banyak yang ingin menekan kewajibannya dalam membayar pajak serendah mungkin. Oleh karena itu, banyak terjadi perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif sesuai Undang Undang Perpajakan dan yang dilaporkan dan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Banyak faktor yang dapat dibuat maksimal oleh perusahaan dalam memajemen pajaknya antara lain adalah Ukuran Perusahaan, Tingkat Profitabilitas, dan Tingkat Hutang Perusahaan.

Dari faktor faktor yang digunakan dalam manajemen pajak perusahaan tersebut, maka dapat diungkap dan diteliti rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
2. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
3. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan
2. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan tingkat hutang terhadap manajemen pajak perusahaan
3. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan profitabilitas terhadap manajemen pajak perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam menambah wawasan mengenai factor yang mempengaruhi manajemen pajak pada Wajib Pajak Badan dan menjadi informasi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai efektifitas Manajemen Pajak

2. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh kesempatan untuk menambah dan memperluas wawasan dibidang perpajakan dalam hal ini manajemen pajak bagi Wajib Pajak Badan

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan agar perusahaan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkna dalam menyelundupkan pajak

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkap pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan yang termasuk dalam perusahaan yang masuk dalam daftar LQ 45 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan hanya terbatas dalam periode 2013-2017

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah serta lebih memudahkan dalam mengikuti pembahasan masalah dan isi penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang berupa uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori penelitian, bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang menguraikan tentang variabel-variabel dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, seperti penjelasan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari hasil penelitian.

